



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 49 TAHUN 2019**

TENTANG

TATA KELOLA DESA PERSIAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi dalam penatakelolaan desa persiapan dalam rangka pembentukan desa baru melalui pemekaran Desa, perlu adanya pengaturan tata kelola desa persiapan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Kelola Desa Persiapan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
 9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018;
 10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

12. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
13. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018;
14. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA DESA PERSIAPAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah di Kabupaten Pacitan.
5. Desa adalah desa yang berada dalam Wilayah Kabupaten Pacitan.
6. Desa induk adalah adalah desa definitif yang dipersiapkan untuk dimekarkan.
7. Desa persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang bertugas di Desa induk.
9. Badan Permusyawaratan Desa persiapan yang selanjutnya disingkat BPD persiapan adalah Badan Permusyawaratan Desa yang mendapat tugas tambahan sebagai Badan Permusyawaratan Desa di Desa persiapan
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa yang bertugas di Desa induk.
11. Penjabat Kepala Desa persiapan adalah Penjabat Kepala Desa yang bertugas di Desa Persiapan
12. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas di Desa induk.
13. Perangkat Desa persiapan adalah Perangkat Desa yang mendapat tugas tambahan sebagai perangkat desa di Desa persiapan.
14. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/penjabat kepala desa persiapan setelah dibahas dan disepakati bersama BPD/BPD persiapan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN

Pasal 2

- (1) Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa persiapan berdasarkan usulan dari camat.
- (2) Sebelum menyampaikan usulan penjabat Kepala Desa persiapan, camat meminta pendapat dari BPD desa induk.
- (3) Dalam hal BPD desa induk tidak menyampaikan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari, maka Camat langsung menyampaikan usulan penjabat kepala desa persiapan kepada Bupati.
- (4) Penjabat Kepala Desa persiapan berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah dengan persyaratan :
 - a. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
 - b. mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan;
 - c. penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
 - d. tidak sedang menjabat sebagai sekretaris desa; dan
 - e. mendapatkan izin tertulis untuk menjadi penjabat Kepala Desa persiapan dari Kepala Perangkat Daerah tempat bertugas.
- (5) Masa jabatan penjabat Kepala Desa persiapan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (6) Penjabat Kepala Desa persiapan berhak mendapatkan tunjangan dan penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kecuali penghasilan tetap.
- (7) Penjabat Kepala Desa persiapan memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Desa definitif.
- (8) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) penjabat Kepala Desa persiapan mempunyai tugas:
 - a. Menyusun RKPDes persiapan;
 - b. Mengusulkan RKPDes persiapan kepada desa induk;
 - c. Mengikuti pembahasan APBDes desa induk;
 - d. Melakukan pengelolaan anggaran operasional desa persiapan; dan
 - e. Tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Penjabat Kepala Desa persiapan dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan hasil evaluasi kinerja.

BAB III
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERSIAPAN

Pasal 3

- (1) Anggota BPD yang berdomisili di Desa persiapan diberikan tugas tambahan sebagai anggota BPD Desa persiapan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Jumlah Anggota BPD desa persiapan disesuaikan dengan jumlah anggota BPD yang berdomisili di Desa persiapan.
- (3) Ketentuan mengenai kewajiban, tugas, wewenang, dan tata kerja anggota BPD desa persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Anggota BPD desa persiapan tetap melaksanakan fungsi, kewajiban, tugas, dan wewenang di desa induk.
- (5) Anggota BPD desa persiapan menerima tunjangan yang berasal dari APBDesa induk.

BAB IV
PERANGKAT DESA PERSIAPAN

Pasal 4

- (1) Perangkat desa yang berdomisili di wilayah Desa persiapan diberikan tugas tambahan sebagai Perangkat Desa persiapan dengan Keputusan Penjabat Kepala Desa persiapan.
- (2) Keputusan pengangkatan Perangkat Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Desa induk.
- (3) Jumlah Perangkat Desa persiapan disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa berdasarkan domisili Perangkat Desa persiapan.
- (4) Perangkat Desa persiapan melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Perangkat Desa persiapan tetap melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab di desa induk.
- (6) Perangkat desa persiapan memperoleh penghasilan tetap dan hak lainnya dari APBDesa induk sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PERSIAPAN

Pasal 5

- (1) Penganggaran belanja desa persiapan menjadi satu kesatuan dalam APBDes desa induk.
- (2) Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.
- (3) Mekanisme pengelolaan anggaran kebutuhan belanja desa persiapan di luar alokasi biaya operasional desa persiapan, dalam APB Desa desa induk dilakukan oleh pemerintah desa induk sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Untuk kegiatan belanja operasional desa persiapan, pengelolaan anggaran dilakukan oleh pemerintah desa persiapan.
- (5) Setelah penetapan APBdesa induk, pemerintah desa persiapan membuka rekening giro desa persiapan.
- (6) Dana operasional desa persiapan dalam APBDes induk dipindahbukukan dari rekening kas desa induk ke rekening kas desa persiapan.
- (7) Mekanisme belanja, penatausahaan, dan pelaporan keuangan dari rekening desa persiapan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Laporan pengelolaan keuangan kegiatan operasional desa persiapan menjadi bagian dari laporan APBDesa induk.

BAB VI
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DESA PERSIAPAN

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi, kedudukan, tugas, dan fungsi pemerintah desa persiapan ditetapkan dalam Peraturan Desa persiapan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Susunan organisasi, kedudukan, tugas, dan fungsi pemerintah desa persiapan digolongkan dalam klasifikasi perkembangan desa swadaya.

**BAB VII
PELAYANAN**

Pasal 7

Segala bentuk kegiatan pelayanan administrasi kepada penduduk desa persiapan dilaksanakan oleh pemerintah desa induk.

**BAB VIII
TATA NASKAH DINAS**

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan pelayanan surat menyurat menggunakan kop surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Untuk format produk hukum desa dan ketentuan tata naskah dinas yang lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 24 - 9 - 2019

BUPATI PACITAN

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 24 September 2019

SEKRETARIS DAERAH

Drs. SUKO WIYONO, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2019 NOMOR 49

**BAB VII
PELAYANAN**

Pasal 7

Segala bentuk kegiatan pelayanan administrasi kepada penduduk desa persiapan dilaksanakan oleh pemerintah desa induk.

**BAB VIII
TATA NASKAH DINAS**

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan pelayanan surat menyurat menggunakan kop surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Untuk format produk hukum desa dan ketentuan tata naskah dinas yang lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 24 - 9 - 2019

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 24 September 2019

SEKRETARIS DAERAH




Drs. SUKO WIYONO, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2019 NOMOR 49

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 49 TAHUN 2019
TENTANG TATA KELOLA DESA PERSIAPAN.**


FORMAT SURAT DESA PERSIAPAN

1. Contoh kop surat desa persiapan



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN ...
DESA PERSIAPAN**
Alamat : Jl. Telp.

2. Untuk stempel penjabat kepala desa sebagaimana contoh sebagai berikut :



- a. Bagian atas stempel ditulis dengan "PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN".
b. Bagian tengah stempel ditulis dengan "PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN"
c. Bagian bawah stempel ditulis dengan "KECAMATAN"
3. Untuk produk hukum desa dan penomoran surat menggunakan tata cara penomoran sesuai kode administrasi desa induk dengan penambahan kode "-1".

BUPATI PACITAN



INDARTATO